

# **RENSTRA 2018-2023**



**DISDUKCAPIL**



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018-2023

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;

- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penapatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Inisial
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KEPALA BAPPEDA	[Signature]
SEKERTARIS	[Signature]
KABID	[Signature]
KASUBAG / KASUBID	[Signature]

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 24 Mei 2019



ANIM SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

[Signature of Akbar]

AKBAR

PARAF KOORDINASI	
[Signature]	[Signature]

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

- tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
  25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
  26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
  27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
  28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
  29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II  
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
  - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB III  
RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penempatan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV  
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019.

Melalui penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
SEKERTARIS	
KABID	
KASUBAG / KASUDID	

PARAF KOORDINASI	

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas ijin-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 selesai disusun.

Renstra ini merupakan satu dokumen perencanaan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan OPD, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun ke depan.

Masukan mengenai penyempurnaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2018-2023 sangat diharapkan agar kinerja OPD ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Sinjai.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023.

Sinjai,

2019

Kapala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

**Dr. AKMAL**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISDUKCAPIL SINJAI</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD.....	11
2.2 Kondisi Sumber Daya PD.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan PD.....	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	53
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD .....	56
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	59
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi.....	62
3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	63
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	64
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>73</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>81</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang memuat program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan, dan sebagai acuan dan pedoman penyusunan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.

Melalui Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai ini ditetapkan, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2018 - 2023. Dengan demikian, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai ini dapat menjadi parameter atau tolok ukur kinerja bagi keberhasilan kinerja jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai selama periode tersebut.

Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana berikut ini :

## TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA-PD

1. PERSIAPAN PENYUSUNAN
2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3. PENYUSUNAN RANCANGAN
4. FORUM PD/LINTAS PD
5. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6. PENETAPAN RENSTRA

Penyusunan dan penetapan Renstra-Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; pada Pasal 111 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagai unsur pendukung Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang

kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 )Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
30. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Tata

Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 66).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023, terutama yang terkait dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fungsi rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, keterkaitan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aparatur dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota dan dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi, kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan penganggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI**

### **3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DISDUKCAPIL**

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta uraian tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon IV di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai

### **3.2. Sumber Daya DISDUKCAPIL**

Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki DISDUKCAPIL dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan Sarana Prasarana.

### **3.3. Kinerja Pelayanan DISDUKCAPIL**

Menjelaskan tingkat capaian kinerja DISDUKCAPIL berdasarkan sasaran/target Renstra DISDUKCAPIL periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan DISDUKCAPIL dan/atau indikator lainnya.

### **3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISDUKCAPIL**

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DISDUKCAPIL pada lima tahun mendatang. Bagian ini

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISDUKCAPIL Kab. Sinjai.**

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan DISDUKCAPIL beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut

#### **3.3. Telaahan Renstra K/L**

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Kota

#### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditinjau dari Implikasi RTRW dan KHLS

#### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan selanjutnya menjelaskan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

#### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### **BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang

#### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **BAB VII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

##### **KABUPATEN SINJAI**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b) Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Kependudukan dan Pencatatan

Sipil yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan serta tugas Kesekretariatan ;

- c) Pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan, pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## **2) Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **1. Sub Bagian Program**

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;

- c. Menyusun Rencana Rencana kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. Menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## **2. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan, meliputi :

- a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- c) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- d) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e) Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggungjawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;

- f) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitas rancangan produk hukum di lingkungan Dinas , meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas
- d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharaannya;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas
- i. Memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara Sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. Menyusun dan menginventaris barang dan asset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan

- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penerbitan Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk dan Pendataan Penduduk. Meliputi :

- a. Melaksanakan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk
- e. Melaksanakan penerbitan dokumen pendaftar penduduk;
- f. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

#### **1. Kepala Seksi Identitas Penduduk**

Seksi identitas penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam pelayanan penerbitan identitas penduduk dan dokumen identitas penduduk lainnya, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Identitas Penduduk;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi identitas penduduk;

- c. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan penerbitan identitas penduduk dan surat keterangan identitas kependudukan lainnya;
- d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## **2. Seksi Pindah Datang Penduduk**

Seksi pindah datang penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam pelayanan pindah datang penduduk, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk;
- b. dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi guna mendukung kegiatan seksi pindah datang penduduk;
- c. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi Pindah Datang penduduk;
- d. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan penerbitan surat keterangan pindah datang penduduk dan surat keterangan lainnya;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan kinerja organisasi

## **3. Seksi Pendataan Penduduk**

Seksi pendataan penduduk dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam pelaksanaan pendataan Penduduk, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan Penduduk;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi Pendataan Penduduk;
- c. Melaksanakan pendataan penduduk;

- d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### **4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencatatan dan penerbitan dokumen akta kelahiran, perkawinan dan perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

##### **1. Seksi Kelahiran**

Seksi kelahiran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan Sipil, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pencatatan Kelahiran;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi kelahiran;
- c. Melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan akta pencatatan sipil;
- d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## **2. Seksi Perkawinan dan Perceraian**

Seksi perkawinan dan perceraian dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, meliputi :

- a. Menyusun rencana kehiatan seksi pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
- b. Menyusun standar opsional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- c. Melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian serta penerbitan akta pencatatan sipil;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pepenyusunan laporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## **3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian**

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pelayanan Pencatatan Pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status pewarganegaraan dan pencatatan kematian. Meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pencatatan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- c. Melaksanakan Pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan

status pewarganegaraan dan pencatatan kematian serta penerbitan akta pencatatan sipil;

- d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

#### **5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi, fasilitas, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan dan penyajian data, tata kelola dan sumber daya manusia serta teknologi informasi dan komunikasi administrasi kependudukan

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi, meliputi ;

- a. Perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**1. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan**

Seksi sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaan sistem informasi Administrasi Kependudukan, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi sistem informasi Administrasi Kependudukan
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kegiatan Pengolahan Data Administrasi Kependudukan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan ;
- c. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data administrasi Kependudukan;

- d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **3. *Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi***

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. Meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola dan dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Melaksanakan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi dan informasi;
- d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

### **6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi ,fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan ,evaluasi serta pelaporan di bidang kerjasama ,pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan , kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ,kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- d. pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ,kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **1. Seksi Kerja Sama**

Seksi Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi Kerja sama Administrasi kependudukan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi kerja sama;
- c. melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan;
- d. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan;dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan**

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan dalam pelaksanaan pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- c. Melaksanakan pemanfaatan data dokumen kependudukan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

### **3. Seksi Inovasi Pelayanan**

Seksi Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Inovasi Pelayanan;
- c. Melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;

1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
1. Seksi Identitas Penduduk;
  2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
  3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:
1. Seksi Kelahiran;
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi:
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
  3. Seksi Tata Kelola SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
1. Seksi Kerjasama;
  2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan ; dan
  3. Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Jabatan Fungsional.

## **2.2. Kondisi Sumber Daya Dinas Kependudukan Kab. Sinjai**

### **1) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antara manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan system yang ada dalam organisasi akan bermuara pada 1 (satu) sumber, yaitu Manusia.

Berikut disajikan profil sumberdaya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai menurut pendidikan, eselonering, golongan/ruang, dan jenis kelamin.

a) Profil Sumberdaya Aparatur Menurut Pendidikan dan Golongan

Secara umum, pendidikan formal aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sudah cukup tinggi. Pada Tabel 2.1. dapat di lihat bahwa dari 30 orang aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, sebanyak 8 orang (25,80%) yang mempunyai pendidikan terakhir Strata Dua (S2) dan dari jumlah tersebut, 2 orang (25%) dari Golongan IV dan 6 orang (75%) dari Golongan III. Sementara yang berpendidikan S1 sebanyak 17 orang (58,06%), dari jumlah tersebut, 4 Orang (27,77%) dari Golongan IV, 13 Orang (72,23%) dari golongan III. Yang berpendidikan SLTA sebanyak 5 orang (16,12%). Dari jumlah tersebut, 1 orang (20%) dari Golongan III dan 4 orang (80%) dari Golongan II.


**Tabel 2.1**

Jumlah PNS Menurut Pendidikan dan Golongan

<b>PENDIDIKAN TERAKHIR</b>	<b>Gol I</b>	<b>Gol II</b>	<b>Gol III</b>	<b>Gol IV</b>	<b>Jumlah</b>
SLTA	-	4	1	-	<b>5</b>
Sarjana (S1)	-	-	13	4	<b>17</b>
Magister (S2)	-	-	6	2	<b>8</b>
<b>Jumlah</b>	-	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>30</b>

**Grafik 2.1**

Jumlah PNS Menurut Pendidikan dan Golongan




b) Profil Sumberdaya Aparatur Menurut Eselon

Dari susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai terdapat 21 jabatan struktural eselon II.b, III.a, III.b dan IV.a, Pada Tabel 2.2. di bawah terlihat bahwa pejabat struktural yang memangku jabatan eselon II.b sebanyak 1 orang (4,76%), yang memangku jabatan eselon III.a sebanyak 1 orang (4,76%), yang memangku jabatan eselon III.b sebanyak 3 orang (19,04%), dan yang memangku jabatan Eselon IV sebanyak 15 Orang (71,42%)

**Tabel 2.2**  
Jumlah PNS Menurut Eselon

<b>JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon II.b	1
Eselon III.a	1
Eselon III.b	3
Eselon IV.a	15
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

**Tabel 2.2**  
Jumlah PNS Menurut Eselon




c) Profil Sumberdaya Aparatur Menurut Jenis Kelamin

Data pada Tabel 2.3. menunjukkan bahwa aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang (54,83%). Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang (45,17%).

**Tabel 2.3**  
Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin

<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-Laki	17
Perempuan	13
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>

**Garfik 2.3**  
Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin



Berikut disajikan tabel profil sumberdaya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai menurut pendidikan, eselonering, golongan/ ruang, dan jenis kelamin.

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	JENIS KELAMIN		PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN TERAKHIR		PENDIDIKAN FORMAL TERTINGGI/ DIKLAT
							Nama Jabatan	Eselon	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Drs. AKMAL	Sinjai, 31 Desember 1962	196212311991031110	L		Pembina Utama Muda/IV.c	Kepala Dinas	II.b	S1 /Diklat PIM III
2	LUKMAN, S. Pd	Sinjai, 31 Desember 1963	196312311986021064	L		Pembina TK I/IV.a	Sekretaris	III.a	S1/Diklat PIM III
3	M. HARFIN, S.Sos	Pitohoni, 31 Desember 1964	196412311986031208	L		Pembina/ IV.a	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	III.b	S1/ Diklat PIM IV
4	Hj. ST NURAENI NUHUNG, S.Sos	Sinjai, 13 Mei 1963	196305131990102001		P	Pembina/ IV.a	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	III.b	S1/ Diklat PIM III
5	Hj. WARDA, S.Sos., MH	Sinjai, 31 Desember 1964	196412311993032049		P	Pembina/ IV.a	Kepala Sub Bagian keuangan	IV.a	S2/Diklat PIM IV
6	ABDULLAH, S.Sos., M.Si	Sinjai, 31 Desember 1967	196712311987031046	L		Pembina/ IV.a	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	IV.a	S2/Diklat PIM IV
7	UZLIFAH ANDI NANGGUNG, S.STP	Sinjai, 26 November 1980	198011262001122001		P	Penata TK I/III.d	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	III.b	S1/Diklat PIM III

8	ABDUL RIFAI, S.Sos	Sinjai, 13 Oktober 1970	197010131996031003	L		Penata TK I/III.d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	S1. / Diklat PIM IV
9	MUH. TAHIR, S.Sos., MH	Bengo, 04 Maret 1969	196903041994011001	L		Penata TK I/III.d	Kepala Seksi Identitas Penduduk	IV.a	S2/Diklat PIM IV
10	ANUGRAHWATI A.M.DJAFAR, S.Sos., M.Si	Ujungpandang, 07 Januari 1976	197601071995032001		P	Penata TK I/III.d	Kepala Sekdi Tata Kelola SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi	IV.a	S2/Diklat PIM IV
11	MUCHTAR JAYA BUR, S.Sos., M.Adm SDA	Sinjai, 11 Januari 1986	198401112005021001	L		Penata TK I/III.d	Kepala Sub Bagian Program	IV.a	S2/Diklat PIM IV
12	HARTATIAH, SH	Timbasoang, 31 Desember 1980	198012312005022007		P	Penata TK I/III.d	Kepala Seksi Kerjasama	IV.a	S1/Diklat PIM IV
13	AHMAD MAMALE, S.Pd., MM	Sinjai, 03 September 1979	197909032008011005	L		Penata TK I/III.d	Kepala Seksi Kelahiran	IV.a	S2/Diklat PIM IV
14	SURIANI, S.Sos	Bana, 10 November 1969	196911101991122002		P	Penata TK I/III.d	Kelapa Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematain	IV.a	S1/ Diklat PIM IV
15	HISBULLAH	Sinjai, 30 Mei 1966	196605301992031007	L		Penata/ III.c	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	IV.a	SMA/ Diklat PIM IV
16	MUHAMMAD ADIL, SH	Sinjai, 07 Juni 1972'	197306072008011015	L		Penata/ III.c	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	IV.a	S1/ Diklat PIM IV
17	FAHRI, S.Kom., MM	Sinjai, 15 September 1986	198608152010011019	L		Penata/ III.c	Kepala Seksi Pemanfaatan	IV.a	S2/Diklat PIM IV

							Data dan Dokumen Kependudukan		
18	MUHAMMAD TAKDIR, ST, M.Ikom	Sinjai, 30 Juni 1977	197706302009011005	L		Penata/ III.c	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	IV.a	S2/Diklat PIM IV
19	HJ. FATMASARI, S.Sos	Palattae, 28 Juni 1971	197106281992032005			Penata/ III.c	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	IV.a	S1/ Diklat PIM IV
20	FAUSIAH ARMA, S.IP	Sinjai, 21 Juli 1979	197907122003122007		P	Penata/ III.c	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	IV.a	S1/ Diklat PIM IV
21	MARFIN, SE	Balikpapan, 26 Juni 1980	198007262008012008	L		Penata Muda Tk I/ III.b	Penata Laporan Keuangan	-	S1
22	NURBAETI, SE	Kolasa, 23 Januari 1982	19821232008012014		P	Penata Muda Tk I/ III.b	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	-	S1
23	ROBIANA, SE	Kacope, 31 Desember 1984	19841231201001207		P	Penata Muda Tk I/ III.b	Pengelola Sistem ADM Kependudukan	-	S1
24	DANIL, SE	Bontobulaeng, 15 Mei 1983	198305152010012005	L		Penata Muda Tk I/ III.b	Pengelola Pemnafaatn BMD	-	S1
25	NURRAHMI ML, S.Kom	Wotu, 17 Oktober 1981	198110172010012028		P	Penata Muda Tk I/ III.b	Bendahara	-	S1
26	NURHANAN, SE	Bone, 04 Maret 1981	198103042015042001		P	Penata Muda / III.a	Pengelola Data	-	S1
27	ANDI MAPIARE	Jakarta, 11 September 1979	197909112015051001	L		Pengatur Muda/ II.a	Pengadministrasi Umum	-	SMA

28	AZHAR	Ancu/Bone, 26 Desember 1976	197612262014121001	L		Pengatur Muda/ II.a	Pengadministrasi Kependudukan	-	SMA
29	YASSIR YACUB	Sinjai, 19 Agustus 1985	198508192015051001	L		Pengatur Muda/ II.a	Pengadministrasi Kepewiaan	-	SMA
30	WIDYAWATI ISFA	Bone, 01 Mei 1985	198505012014122002		P	Pengatur Muda/ II.a	Pengadministrasi Keuangan	-	SMA
31	ZAINAL ABIDIN HASNUR, S.Sos., M.SI	Sinjai, 02 Desember 1990	-	L		-	-	-	S2
32	ILHAM BUCHARY, S.Kom	Sinjai, 14 Desember 1984	-	L		-	-	-	S1
33	FAMIATY, ST	Bojo, 20 Mei 1980	-		p	-	-	-	S1
34	HELMI AMIR, S.Sos	Mattoangin 13 Januari 1987	-		p	-	-	-	S1
35	MUH. AMRAN, SH	Sinjai, 29 Oktober 1977	-	L		-	-	-	S1
36	MASWAN	Manyyaha, 09 Januari 1989	-	L		-	-	-	SMA/SEDERAJAT
37	EKO SAKTI MANGGARZANO, S.Pd	Sinjai, 01 Oktober 1988	-	L		-	-	-	S1
38	SAFRI, SE	Palampang, 17 April 1980	-	L		-	-	-	S1
39	MAHSUNA, S.Sos	Sinjai, 15 Agustus 1989	-		P	-	-	-	S1

40	RESKI PEBRIANI	Sinjai, 14 Februari 1998	-		P	-	-	-	SMA/SEDERAJAT
41	FAJAR	Balangnipa, 19 Maret 1987	-		P	-	-	-	SMA/SEDERAJAT
42	IHSAN	Tuju Tuju 09 September 1993	-	L		-	-	-	SMA/SEDERAJAT
43	MUHLAS ADE PUTRA, S.IP	Bone, 07 Mei 1988	-	L		-	-	-	S1
44	IMA ISTIANA BAHAR, SE	Sinjai, 17 Februari 1983	-		P	-	-	-	S1
45	RIFA'ATUL MAHMUDAH MAKSUM, ST	Sinjai, 11 Juni 1989	-		P	-	-	-	S1
46	FATMAWATI, SE	Ujung Pandang, 10 Mei 1980	-		P	-	-	-	S1
47	FAHDAWATI, S.Sos	Bolagalung, 10 Oktober 1994	-		P	-	-	-	S1
48	A. NOVIANI S, S.Sos	Sinjai, 12 Januari 1988	-		P	-	-	-	S1
49	DIIN DIANA MANSUR, SE	Sinjai, 26 Juni 1990	-		P	-	-	-	S1
50	ZULFIANI KAHAR	Sinjai, 19 September 1989	-		P	-	-	-	SMA/SEDERAJAT
51	HARNIDAH	Buntu Siapa, 12 September 1973	-		P	-	-	-	S1
52	MURNIATY ARIFIN, SE	Balangnipa, 16 Agustus 1976	-		P	-	-	-	S1

53	ANDI TENRI DAPI, SE	Kajuara, 15 Juni 1982	-		P	-	-	-	S1
54	RAKHMAT, SE	Sangkulirang, 15 Januari 1970	-	L		-	-	-	S1
55	MUH. YASSIR ARSYAD, SH	Sinjai, 28 Maret 1982	-	L		-	-	-	S1
56	MAGFIRAH KAMAL, S.IP	Sinjai, 10 April 1990	-		P	-	-	-	S1
57	MUH. YUSUF	Balikpapan, 22 November 1988	-	L		-	-	-	SMA/SEDERAJ AT
58	FANNI FADILAH	Makassar, 29 Maret 1978	-		P	-	-	-	SMA/SEDERAJ AT
59	NUR ISLAH, S.IP	Barugae, 19 Maret 1984	-		P	-	-	-	S1
60	ABDUL GAFUR, ST	Puncak 21 Maret 1984	-	L		-	-	-	S1
61	A. KUSUMAWANGSA MANGUNRAWA	Sinjai, 07 Maret 1991	-	L		-	-	-	SMA/SEDERAJ AT
62	ARNIATI, SE	Sinjai 31 Desember 1987	-		P	-	-	-	S1
63	RISAL, S.Sos	Sinjai 09 Februari 1988	-	L		-	-	-	S1
64	SUPRIADI, SS	Sinjai 01 Agustus 1998	-	L		-	-	-	S1
65	SUBHAN TAHA, S.Sos	Sinjai , 14 Juli 1988	-	L		-	-	-	S1

66	HASRAWATI, S.Kom	Ujung Pandang, 19 Juli 1979	-		P	-	-	-	S1
67	HASRUL BAHTIAR, S.Kom	Ujung Pandang, 2 Juni 1984	-	L		-	-	-	S1
68	KAMALUDDIN, S.Pd	Sinjai, 10 Mei 1992	-	L		-	-	-	S1
69	SUTRIANI, S.KoM	Sinjai, 10, Maret 1991	-		P	-	-	-	S1
70	ISRAWATI, SE	Sinjai, 3 Januari 1989	-		P	-	-	-	S1
71	AKHMAD YAMIN, S.Sos	Sinjai, 05 Oktober 1986	-	L		-	-	-	S1
72	JUSNIATI, S.Sos	Sinjai, 13 Juni 1986	-		P	-	-	-	S1
73	ZULFADLI B, S.Sos	Sinjai,28 Agustus 1991	-	L		-	-	-	S1
74	JUSMIN, SE	Sinjai,23 Desember 1983	-	L		-	-	-	S1
75	FAISAL ILYAS, S.IP	Sinjai, 21 Oktober 1986	-	L		-	-	-	S1
76	SUPRIADI HAMMA, S.Sos	Bone, 10 Desember 1986	-	L		-	-	-	S1
77	IRFANDI	Sinjai, 08 Oktober 1993	-	L		-	-	-	SMA/SEDERAJ AT
78	MASYITA ALWI	Sinjai, 02 Maret 1981	-		P	-	-	-	SMA/SEDERAJ AT

79	GAFFAR THAMRIN, S.IP	Ujung Pandang, 05 Juni 1987	-	L		-	-	-	S1
80	MILA	Sinjai, 13 Mei 1996	-		P	-	-	-	SMA
81	MULIADI, SE	Sinjai, 15 Juli 1984	-	L		-	-	-	S1
82	ANDI TENRI AJENG, S.IP	Sinjai, 25 Maret 1988	-		P	-	-	-	S1
83	ANDI ARFINA AMIR, SE	Sinjai, 15 Maret 1983	-		P	-	-	-	S1
84	KARMILA	Sinjai, 30 Desember 1992	-		P	-	-	-	SMA/SEDERAJ AT
85	ANDI TENRI ANGKA	Sinjai, 13 Februari 1985	-		P	-	-	-	SMA/SEDERAJ AT
86	SRI MURNI SUSANTI	Malino, 13 Juli 1980	-		P	-	-	-	SMA/SEDERAJ AT
87	PUTRI RIZKI AMIR, S.Sos	Sinjai, 27 Agustus 1987	-		P	-	-	-	S1
88	ADHA JULIANTI IMRAN	Sinjai, 21 Juli 1994	-		P	-	-	-	SMA/SEDERAJ AT
89	SULASTRI,S.Sos	Bone,9 Februari 1982	-		P	-	-	-	S1
90	JUMRAH	Sinjai 30 DseMBER 1994	-		P	-	-	-	S1
91	INDO TANG, S.IP	Salohe, 31 Desember 1979	-		P	-	-	-	S1

92	MARDATILLAH	Burungloe, 10 November 1989	-		P	-	-	-	SMA
93	HIKMAWATI	Sinjai, 15 Juni 1994	-		P	-	-	-	SMA
94	HERNAWATI, S.Sos	Sinjai, 28 Desember 1989	-		P	-	-	-	S1
95	HASTUTI ALI, S.Kom	Sinjai, 27 Januari 1985	-		P	-	-	-	S1
96	SRI WAHYUNI ZAIN, S.Sos	Sinjai, 13 Oktober 1988	-		P	-	-	-	S1
97	SURIANI	Bakkoe, 07 Januari 1981	-		P	-	-	-	SMA/SEDERAJAT
98	NURFADHILLAH	Sinjai, 23 Maret 1994	-		P	-	-	-	SMA/SEDERAJAT
99	HAMZAH A	Sinjai, 12 Februari 1985	-	L		-	-	-	SMA/SEDERAJAT
100	DWI FACHTUR RAHMAN	Sinjai, 27 Juli 1993	-	L		-	-	-	SMA/SEDERAJAT
101	RESKI	Wotu, 05 Mei 1997	-		P	-	-	-	SMA/SEDERAJAT
102	FAISAL ALI, S.Pd	Sinjai, 12 Juni 1994	-	L		-	-	-	S1

## 2) SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai meliputi; tanah, bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki terlihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 2.4**

### Sarana dan Prasarana Perkantoran

No. Urut	SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Satuan Barang	Keadaan Barang (B.KB.RB)	Jumlah Barang	Keterangan
	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	APBD	1981	M2	B	1	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	APBD	1981	M2	B	1	
3	Lemari Besi/Metal	Royal	APBD	1994	Buah	RB	1	
4	Sepeda Motor	Honda Astrea	APBD	1996	Unit	RB	1	
5	Rak Besi/Metal	Vip	APBD	1996	Buah	B	3	
6	Meja Tulis	Olimpic	APBD	1996	Buah	RB	7	
7	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1996	Buah	RB	1	
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki Carry	APBD	1997	Unit	RB	1	
9	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	APBD	2003	Unit	B	1	
10	Lemari Kayu	Alda	APBD	2003	Buah	B	1	
11	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	B	1	
12	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Unit	B	1	
13	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	RB	1	
14	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	RB	6	
15	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	Alda	APBD	2003	Set	B	1	
16	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi Maven	APBD	2005	Unit	B	1	
17	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2006	Unit	B	1	
18	Sepeda Motor	Suzuki Arashi	APBD	2006	Unit	B	1	
19	Sepeda Motor	Suzuki Arashi	APBD	2006	Unit	B	1	
20	Televisi	Sharp	APBD	2006	Buah	B	1	
21	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Jati	APBD	2006	Buah	B	3	
22	Sepeda Motor	Suzuki FL 125 SD	APBD	2007	Unit	B	1	

23	Sepeda Motor	Suzuki FL 125 SD	APBD	2007	Unit	B	1	
24	Lemari Es	Uchida	APBD	2007	Unit	B	1	
25	Handy Talky	Kenwood TK-2A	APBD	2007	Unit	RB	1	
26	Right	IC.2200 H	APBD	2007	Unit	RB	1	
27	Note Book	Sony	APBD	2007	Unit	RB	1	
28	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	APBD	2007	Buah	B	2	
29	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	-	APBD	2007	Buah	B	1	
30	Kursi Rapat	Futura	APBD	2008	Buah	RB	20	
31	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3 Pintu	APBD	2008	Buah	B	1	
32	Pacsimile	Panasonic	APBD	2008	Buah	B	1	
33	Penambahan Daya Instalasi Listrik	-	APBD	2008	KWH	B	1	
34	Lemari Kayu	-	APBD	2009	Buah	B	1	
35	Meja Pelayanan	-	APBD	2009	Buah	B	1	
36	Meja Komputer	-	APBD	2009	Buah	KB	3	
37	Kursi Rapat	Futura	APBD	2011	Buah	B	20	
38	Lap Top	Toshiba	APBD	2011	Buah	RB	1	
39	Mesin Genset	Jiangdong	APBD	2012	Buah	B	8	
40	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova	APBD	2012	Unit	B	1	
41	Sepeda Motor	Yamaha Mio Soul GT	APBD	2012	Unit	B	1	
42	Sepeda Motor	Yamaha Mio Soul GT	APBD	2012	Unit	B	1	
43	Infocus Slide Projector	EPSON	APBD	2012	Unit	B	1	
44	Kursi Kerja (8 Buah x 9 Kec)	Brother	APBD	2012	Buah	B	72	
45	Meja Kerja (3 buah x 9 Kec)	Aktiv	APBD	2012	Buah	B	24	
46	Meja Komputer	-	APBD	2012	Buah	B	1	
47	AC Split	LG	APBD	2012	Unit	B	7	
48	Stavolt	ICA	APBD	2012	Buah	B	1	
49	P.C. Unit	P.C Unit Intel Core	APBD	2012	Buah	B	2	
50	P.C. Unit	HP	APBD	2012	Unit	B	3	
51	Lap Top	Sony	APBD	2012	Unit	B	2	
52	Note Book	Toshiba	APBD	2012	Unit	B	1	
53	CPU P.C Server	P.C Server Intel	APBD	2012	Buah	B	1	
54	Monitor LCD/TV	Sony Bravia	APBD	2012	Buah	B	1	
55	Hub Switch	RJ-45 TP-Link	APBD	2012	Unit	B	1	
56	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2012	Buah	B	4	
57	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	6 Pintu	APBD	2012	Buah	B	2	
58	Camera IP	BL-C1	APBD	2012	Unit	B	1	
59	Camera IP	BL-C1	APBD	2012	Unit	RB	1	
60	Camera Digital	Canon	APBD	2012	Unit	B	1	
61	Camera Digital	Canon	APBD	2012	Unit	B	1	
62	Sound System (Speaker)	-	APBD	2012	Buah	B	1	
63	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	-	APBD	2012	KWH	B	1	

64	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	-	APBD	2012	KWH	B	1	
65	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	-	APBD	2012	KWH	B	1	
66	Software Aplikasi Register Pencatatan Kelahiran Dan Kematian	-	APBD	2012	-	RB	1	
67	Software Aplikasi Pengembangan Data Base	-	APBD	2012	-	RB	1	
68	Meja Pelayanan	-	APBD	2013	Buah	B	1	
69	Meja Rapat Pimpinan	-	APBD	2013	Buah	B	1	
70	Meja Kerja Pimpinan	Biro Gallant MTO	APBD	2013	Buah	B	4	
71	Meja Komputer	Fado CT 121	APBD	2013	Buah	B	4	
72	Lemari Server	ABBA 19"42	APBD	2013	Buah	B	1	
73	AC Standing	Panasonic	APBD	2013	Unit	B	2	
74	AC Split	LG	APBD	2013	Unit	B	2	
75	Unit Power Supply	1200 VA	APBD	2013	Unit	B	1	
76	Mimbar	-	APBD	2013	Buah	RB	1	
77	P.C. Unit	-	APBD	2013	Unit	B	1	
78	P.C. Unit	Axioo	APBD	2013	Unit	B	5	
79	P.C. Unit	Axioo	APBD	2013	Unit	RB	4	
80	P.C. Unit Dekstop	HP Pavilion 20	APBD	2013	Unit	B	3	
81	Lap Top	Sony Vaio	APBD	2013	Unit	B	1	
82	Hard Disk Eksternal 1 TB	Seagata	APBD	2013	Buah	B	4	
83	Hard Disk Eksternal 1 TB	Seagata	APBD	2013	Buah	RB	2	
84	Printer Percetakan Kwitansi	Epson LQ-300	APBD	2013	Unit	B	1	
85	Printer	-	APBD	2013	Unit	B	1	
86	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Mario Brokther	APBD	2013	Buah	B	4	
87	Kursi Tunggu	Rakuda	APBD	2013	Buah	B	5	
88	Kursi Kerja	Futura	APBD	2013	Buah	B	10	
89	Software Aplikasi Keuangan Daerah	-	APBD	2013	-	B	1	
90	Mesin Genset	Yamaha 6600	APBD	2014	Unit	B	1	
91	Pintu Besi Pengaman	-	APBD	2014	Buah	B	1	
92	Printer	Epson LX 310	APBD	2014	Unit	B	1	
93	Printer	Epson L110	APBD	2014	Unit	B	1	
94	Printer	Epson L110	APBD	2014	Unit	RB	1	
95	Printer	HP Laserjet M1132MPP	APBD	2014	Unit	B	1	
96	Server	DELL	APBD	2014	Unit	B	1	
97	Rujab Dinas Kependudukan dan Capil	-	APBD	2014	M2	B	1	
98	Bangunan Pagar	-	APBD	2014	CM	RB	1	
99	Papan Nama Instansi	-	APBD	2014	CM	B	1	
100	Software Aplikasi Migrasi Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	-	APBD	2014	-	B	1	

101	Komputer Dekstop	PC All In One	APBD	2015	Unit	B	3	
102	Kursi Tamu	-	APBD	2015	Buah	B	1	
103	Kursi Tunggu	-	APBD	2015	Buah	B	3	
104	Lemari	-	APBD	2015	Buah	B	1	
105	AC Split	LG 509LT	APBD	2015	Unit	B	2	
106	Dispencer	Domo DI 3032 P	APBD	2015	Buah	B	1	
107	Handy Cam	-	APBD	2015	Unit	B	1	
108	Note Book	Toshiba	APBD	2015	Unit	B	1	
109	Hard Disk Eksternal	Samsung	APBD	2015	Unit	B	3	
110	Printer	Laserjet HP MI 25A	APBD	2015	Unit	B	2	
111	Printer	Laser Jet	APBD	2015	Unit	B	1	
112	Laptop	-	APBD	2015	Unit	B	1	
113	Meja Kerja Staf 1/2 Biro	-	APBD	2015	Buah	B	4	
114	Meja Pelayanan	-	APBD	2015	Buah	B	4	
115	Kursi Kerja Pimpinan	-	APBD	2015	Buah	B	2	
116	Kursi Kerja	Futura	APBD	2015	Buah	B	2	
117	Lemari Arsip	-	APBD	2015	Buah	B	1	
118	Bangunan WC	-	APBD	2015	M2	B	1	
119	Komputer PC	Dell Inspiron 3459 AIO i5	APBD	2016	Unit	B	1	
120	Sepeda Motor	Yamaha X Ride	APBD	2016	Unit	B	1	
121	Sepeda Motor	Yamaha X Ride	APBD	2016	Unit	B	1	
122	Sepeda Motor	Yamaha X Ride	APBD	2016	Unit	B	1	
123	Rak Besi/Metal	Besi serbaguna	APBD	2016	Buah	B	1	
124	Mesin Absensi	Finggerspot	APBD	2016	Buah	B	1	
125	Mesin Pompa Air	Shimizu	APBD	2016	Unit	B	1	
126	Kursi Tunggu	Rakuda	APBD	2016	Buah	B	2	
127	Kipas Angin	Regenci Tornado	APBD	2016	Buah	B	1	
128	Unit Power Supply	-	APBD	2016	Unit	B	5	
129	Hardisk Eksternal	WD CAVIAR 35 2TB	APBD	2016	Unit	B	1	
130	Printer	Epson L565	APBD	2016	Unit	B	1	
131	Printer	Epson L120	APBD	2016	Unit	B	4	
132	Laptop	HP Pavilion 14- ab035tx	APBD	2016	Unit	B	2	
133	Scanner	Brother ADS2100e	APBD	2016	Unit	B	1	
134	Meja Kerja Staf 1/2 Biro	Jati	APBD	2016	Buah	B	5	
135	Kursi Kerja	Futura	APBD	2016	Buah	B	8	
136	CCTV	Hikvision	APBD	2016	Unit	B	1	
137	Sound System	-	APBD	2016	Buah	B	1	
138	Penambahan Daya Instalasi Listrik	-	APBD	2016	KWH	B	1	
139	Meja Kerja Eselon III	Active Furniture	APBD	2017	Unit	B	1	
140	Meja Kerja Eselon IV	Vip / e-quity Furniture	APBD	2017	Unit	B	3	
141	Kursi Kerja Eselon III	-	APBD	2017	Unit	B	2	
142	AC Standing 5 PK	Polytron	APBD	2017	Unit	B	1	

143	Fan Exhaust	Panasonic	APBD	2017	Unit	B	1	
144	Komputer P.C	Lenovo	APBD	2017	Unit	B	1	
145	Laptop	Dell	APBD	2017	Unit	B	1	
146	Meja Kerja/Komputer	-	APBD	2017	Unit	B	9	
147	Kursi Tunggu	-	APBD	2017	Unit	B	3	
148	Printer	Epson L120	APBD	2017	Unit	B	3	
149	Printer	Fargo HDP5000	APBD	2017	Unit	B	1	
150	Kursi Kerja	Padma Hidrolok	APBD	2017	Unit	B	5	
151	Apar (Pemadam Api)	Masterex	APBD	2018	Unit	B	3	
152	Meja Kerja 1/2 Biro	1/2 Biro	APBD	2018	Unit	B	7	
153	Kursi Kerja Pimpinan	Fantoni Bergen	APBD	2018	Unit	B	1	
154	Kursi Kerja Staf	Premium Office Furniture	APBD	2018	Unit	B	22	
155	Server Webservice	HP	APBD	2018	Unit	B	1	
156	Komputer / PC	HP	APBD	2018	Unit	B	7	
157	Laptop	DELL	APBD	2018	Unit	B	1	
158	Unit Power Supply (UPS)	APC SMC	APBD	2018	Unit	B	2	
159	Laptop	Dell	APBD	2018	Unit	B	1	
160	Printer	Epson L3110	APBD	2018	Unit	B	2	
161	Modem SMS	Wavecom	APBD	2018	Unit	B	2	
162	Card Reader	DE-620 L	APBD	2018	Unit	B	2	
163	Monitor	Dell 21,5"	APBD	2018	Unit	B	2	
164	Hardisk Internal	Barracuda 1 TB	APBD	2018	Unit	B	5	
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>471</b>	

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai**

Sampai dengan akhir tahun 2018, hasil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel T-C.23

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk				0,75	0,47	0,47	0,46	0,35	0,75	0,47	0,47	0,46	0,35	100	100	100	100	100
2	Rasio bayi berakte kelahiran				0,98	0,82	0,98	0,98	0,99	0,98	0,82	0,98	0,98	0,99	100	100	100	100	100
3	Rasio pasangan berakte nikah				0,08	0,081	0,081	0,083	0,1	0,08	0,081	0,081	0,083	0,1	100	100	100	100	100
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK				Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	100	100	100	100	100
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)				67,29	83,91	91,11	97,49	99,69	67,29	83,91	91,11	97,49	99,69	100	100	100	100	100
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran				97,9	81,88	98,38	98,38	99,31	97,9	81,88	98,38	98,38	99,31	100	100	100	100	100
8	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
9	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	100	100	100	100

10	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan				10 Unit	10 Unit	10 Unit	13 Unit	13 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	13 Unit	13 Unit	100	100	100	100	100
11	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	100	100	100	100
12	Jumlah dan Jenis peralatan kantor yang diperbaiki				81 Unit	0	0	0	0	81 Unit	0	0	0	0	100	0	0	0	0
13	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
14	Jumlah bahan bacaan (Surat Kabar, Majalah ) yang disediakan				6 Jenis	9 Media	10 Media	10 Media	8 Media	6 Jenis	9 Media	10 Media	10 Media	8 Media	100	100	100	100	100
15	Waktu penyediaan ATK,Pengandaan, Cetak dan Makan Minum				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	100	100	100	100
16	Waktu pengelolaan Keuangan SKPD				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	100	100	100	100
17	Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah				12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	100	100	100	100
18	<b>Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpenuhi</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
19	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas Roda Dua dan Roda Empat				0	0	3 Unit	0	0	0	0	3 Unit	0	0	0	0	100	0	0
20	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor				0	4 Unit	4 Unit	2 Unit	3 Unit	0	4 Unit	4 Unit	2 Unit	3 Unit	0	100	100	100	100
21	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor				0	6 Unit	20 Unit	6 Unit	25 Unit	0	6 Unit	20 Unit	6 Unit	25 Unit	0	100	100	100	100
22	Jumlah Pengadaan Mebeleur				0	5 Unit	16 Unit	23 Unit	30 Unit	0	5 Unit	16 Unit	23 Unit	30 Unit	0	100	100	100	100

23	Jumlah Komponen Penambahan Daya Instalasi Listrik				0	0	1 Paket	0	1 Paket	0	0	1 Paket	0	1 Paket	0	0	100	0	100
24	Jumlah gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan				1 Paket	1 Paket	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Paket	1 Paket	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100	100	100	100	100
25	Jumlah Kendaraan Kinas Operasional yang mendapat pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	10 Unit	12 Unit	13 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	12 Unit	13 Unit	100	100	100	100	100
26	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diperbaiki				0	37 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	0	37 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	0	100	100	100	100
27	Jumlah Peralatan kantor yang diperbaiki				10 Unit	34 Unit	24 Unit	33 Unit	33 Unit	10 Unit	34 Unit	24 Unit	33 Unit	33 Unit	100	100	100	100	100
28	Jumlah mebeleur yang diperbaiki				0	1 Paket	1 Paket	0	0	0	1 Paket	1 Paket	0	0	0	100	100	0	0
29	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat				0	2 Paket	0	0	0	0	2 Paket	0	0	0	0	100	0	0	0
30	<b>Persentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
31	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi				0	0	1 Unit	0	0	0	0	1 Unit	0	0	0	0	100	0	0
32	Jumlah Aparat yang mendapat Pakaian Dinas beserta perlengkapannya				18 Org	118 Org	113 Org	109 Orang	0	18 Org	118 Org	113 Org	109 Orang	0	100	100	100	100	0
33	<b>Persentase Sumber Daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
34	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek				1 Paket	4 Org	8 Org	1 Paket	0	1 Paket	4 Org	8 Org	1 Paket	0	100	100	100	100	0

35	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
36	Jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 Dok	0	0	0	0	1 Dok	0	0	0	0	100	0	0	0	0
37	Jumlah dokumen perencanaan skpd yg disusun				2 Dok	4 Dok	6 Dok	6 Dok	7 Dok	2 Dok	4 Dok	6 Dok	6 Dok	7 Dok	100	100	100	100	100
38	Jumlah laporan keuangan SKPD				0	0	0	0	5 Dok	0	0	0	0	5 Dok	0	0	0	0	100
39	<b>Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
40	Jumlah Buku Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang diterbitkan				100 Buku	100 Buku	125 Buku	0	0	100 Buku	100 Buku	125 Buku	0	0	100	100	100	0	0
41	Jumlah Laporan pendataan dan pelayanan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dok.	1 Dok.	1 Dok	0	0	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok	0	0	100	100	100	0	0
42	Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan				9 Kec.	9 Kec.	5000 KTP, 10000 KK	7000 KTP, 538 KK	10000 KTP, 8000 KK	9 Kec.	9 Kec.	159813 KTP, 56304 KK	167679 KTP, 67702 KK	178655 KTP, 70413 KK	100	100	100	100	100
43	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Publik				1 Dok.	1 Dok.	0	1 Dok.	0	1 Dok.	1 Dok.	0	1 Dok.	0	100	100	0	100	0
44	Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan langsung Akta Kelahiran				5000 Jiwa	5000 Jiwa	5000 Jiwa	5000 Jiwa	3000 Jiwa	93158 Jiwa	21946 Jiwa	11137 Jiwa	10886 Jiwa	12698 Jiwa	100	100	100	100	100
45	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan				0	0	0	0	250 Orang	0	0	0	0	250 Orang	0	0	0	0	100
46	Jumlah anak yang mendapat KIA				0	0	0	30000 Anak	10000 Anak	0	0	0	30000 Anak	10000 Anak	0	0	0	100	100

47	Jumlah Laporan Arsip Pelayanan Administrasi Kependudukan				0	0	1 Dok.	0	0	0	0	1 Dok.	0	0	0	0	100	0	0
48	Jumlah penyediaan ATK, Cetak				0	0	0	0	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	0	0	0	0	100
49	Jumlah dokumen database kependudukan dan pencatatan sipil				0	0	0	2 Dok	2 Dok	0	0	0	2 Dok	2 Dok	0	0	0	100	100
50	Jumlah tenaga kontrak yang mendapatkan excelent servis				0	0	0	0	30 Orang	0	0	0	0	30 Orang	0	0	0	0	100
51	Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah				0	0	0	0	12 Bln	0	0	0	0	12 Bln	0	0	0	0	100
52	Jumlah peserta sosialisasi tentang kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil				0	0	0	0	50 Org	0	0	0	0	50 Org	0	0	0	0	100
53	Jumlah Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diterbitkan				0	1 Dok	0	0	0	0	1 Dok	0	0	0	0	100	0	0	0
54	<b>Cakupan Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
55	Jumlah Mou/Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				0	0	0	5 MoU	20 MoU	0	0	0	5 MoU	20 MoU	0	0	0	100	100
56	Jumlah Masyarakat peserta sosialisasi tentang kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil				30 org	0	0	450 Org	0	30 org	0	0	450 Org	0	100	0	0	100	0

57	Waktu pengelolaan Situs/Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1 Paket	12 Bln	0	0	0	1 Paket	12 Bln	0	0	0	100	100	0	0	0
----	---	--	--	--	---------	--------	---	---	---	---------	--------	---	---	---	-----	-----	---	---	---

Tabel di atas menggambarkan bahwa, dari 57 indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2013-2018 diperoleh data sebagai berikut :

1. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang memperoleh persentase di atas 100% yaitu jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan adalah KTP-EI, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) dan
2. Terdapat 53 (lima puluh tiga) indikator kinerja yang memperoleh persentase sama dengan 100%

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio capaian per tahun telah tercapai 100%, begitupula dengan rata-rata pelaksanaan 5 tahun terakhir. Sehingga dapat dikategorikan kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercapai dengan baik.

**KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
Penyediaan jasa komunikasi	104.124.000	103.560.000	113.760.000	105.120.000	101.760.000	76.931.251	95.234.656	96.547.639	101.089.648	91.121.950	73,88	91,96	84,87	96,17	89,55		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.400.000	5.400.000	7.550.000	4.055.100	7.300.000	2.650.400	3.283.070	3.039.770	3.060.280	4.039.480	49,08	60,80	40,26	75,47	55,34		
Penyediaan Jasa Kebersihan	1.955.000	6.525.000	8.325.000	8.875.000	8.985.000	1.955.000	6.525.000	8.325.000	8.875.000	8.985.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Penyediaan jasa perbaikan	27.050.000	-	-	-	-	19.250.000	-	-	-	-	71,16	-	-	-	-		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.800.000	4.900.000	4.675.000	6.850.000	5.815.300	9.800.000	4.896.000	4.143.000	6.100.000	5.815.300	100,00	99,92	88,62	89,05	100,00		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.750.000	9.000.000	10.200.000	11.040.000	9.840.000	6.315.000	6.850.000	7.320.000	7.920.000	7.500.000	64,77	76,11	71,76	71,74	76,22		
Pelayanan Administrasi Kelembagaan	432.983.500	331.994.000	451.972.800	1.006.586.400	303.204.900	394.803.000	324.318.500	443.201.300	983.518.400	286.651.250	91,18	97,69	98,06	97,71	94,54		
Penyediaan Jasa Pengelolaan	5.400.000	75.581.400	78.881.400	81.181.500	21.761.400	4.193.000	75.580.500	78.880.800	81.181.500	21.761.250	77,65	100,00	100,00	100,00	100,00		
Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.	202.182.500	217.272.900	218.574.982	238.967.126	318.980.026	198.192.050	209.962.400	218.524.423	238.809.300	318.980.026	98,03	96,64	99,98	99,93	100,00		
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>																	
Pengadaan Kendaraan Dinas	-	-	51.989.000	-	-	-	-	51.989.000	-	-	-	-	100,00	-	-		
Pengadaan Perlengkapan	-	30.280.000	9.350.000	21.050.000	3.690.000	-	27.766.000	9.350.000	21.050.000	3.690.000	-	91,70	100,00	100,00	100,00		

Pengadaan Peralatan Gedung	-	67.455.000	120.200.000	82.300.000	198.363.000	-	67.430.000	101.100.000	81.650.000	196.333.000		99,96	84,11	99,21	98,98		
Pengadaan Mebeleur	-	33.514.000	28.900.000	48.250.000	45.160.000	-	30.964.000	28.900.000	48.250.000	45.160.000		92,39	100,00	100,00	100,00		
Penambahan Daya Instalasi	-	-	17.129.818	-	11.421.000	-	-	17.129.818	-	11.421.000		-	100,00	-	100,00		
Pemeliharaan rutin/berkala	12.110.000	20.596.600	15.670.000	8.450.000	7.500.000	12.110.000	18.760.300	14.820.000	8.450.000	7.500.000	100,00	91,08	94,58	100,00	100,00		
Pemeliharaan rutin/berkala	51.016.000	69.000.000	65.000.000	70.000.000	82.500.000	50.385.200	69.000.000	64.170.000	54.658.200	66.343.700	98,76	100,00	98,72	78,08	80,42		
Pemeliharaan Rutin / berkala	5.000.000	10.940.000	13.102.000	11.150.000	11.150.000	2.500.000	6.215.000	9.502.000	6.675.000	10.681.000	50,00	56,81	72,52	59,87	95,79		
Pemeliharaan Rutin / berkala	-	6.249.800	8.750.000	8.250.000	13.500.000	-	5.900.000	5.785.000	6.053.000	11.176.000		94,40	66,11	73,37	82,79		
Pemeliharaan rutin / berkala	-	8.235.000	3.500.000	-	-	-	8.235.000	3.500.000	-	-		100,00	100,00	-	-		
Rahabilitasi sedang / berat	-	42.630.000	-	-	-	-	42.000.000	-	-	-		98,52	-	-	-		
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>																	
Pengadaan Mesin / Kartu	-	-	8.700.000	-	-	-	-	8.700.000	-	-		-	100,00	-	-		
Pengadaan pakaian dinas	8.550.000	54.280.000	45.200.000	21.800.000	-	8.550.000	54.280.000	45.200.000	21.000.000	-	100,00	100,00	100,00	96,33	-		
<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya</b>																	
Bimbingan teknis implementasi	55.000.000	22.500.000	36.000.000	40.000.000	-	45.275.000	19.800.000	25.400.000	40.000.000	-	82,32	88,00	70,56	100,00	-		
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan kearsifan</b>																	
Penyusunan laporan kearsifan	1.170.000	-	-	-	-	1.170.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
Penyusunan Dokumen Kelembagaan	1.955.000	15.317.500	23.567.500	24.915.600	10.175.500	1.950.000	15.217.500	23.110.000	24.067.500	10.175.000	99,74	99,35	98,06	96,60	100,00		
Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	-	-	5.275.600	-	-	-	-	5.275.600		-	-	-	100,00		
<b>Program Penataan Administrasi</b>																	
Peningkatan pelayanan Publik	-	-	252.335.000	-	-	-	-	238.922.500	-	-		-	94,68	-	-		
Penerbitan Buku Profil Kelembagaan	19.200.000	19.410.000	16.285.000	-	-	19.197.000	19.410.000	15.835.000	-	-	99,98	100,00	97,24	-	-		
Pendataan Penduduk Rerata	18.867.500	11.508.000	20.512.000	-	-	18.867.500	11.508.000	20.512.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-		
Pengarsipan Dokumen Administrasi	-	-	43.860.000	-	-	-	-	43.860.000	-	-		-	100,00	-	-		
Pelayanan Langsung Pencatatan	28.045.000	115.447.000	163.131.000	221.730.000	-	28.045.000	115.247.000	162.471.000	219.051.000	-	100,00	99,83	99,60	98,79	-		
Pelayanan Perakaman dan Pengarsipan	607.999.000	-	-	-	-	520.959.000	-	-	-	-	85,68	-	-	-	-		
Peningkatan SPP ( Standar Pelayanan)	3.405.000	9.661.500	-	14.699.000	-	3.405.000	9.661.500	-	14.699.000	-	100,00	100,00	-	100,00	-		
Pelayanan pendaftaran perijinan	-	391.060.000	-	-	-	-	373.070.000	-	-	-		-	95,40	-	-		
Penyusunan rancangan peraturan	-	77.932.500	-	-	-	-	76.919.100	-	-	-		-	98,70	-	-		
Pelayanan Kartu Identitas Masyarakat	-	-	-	107.770.000	38.115.000	-	-	-	98.270.000	36.535.000		-	-	91,18	95,85		
Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi	-	-	-	80.007.000	-	-	-	-	79.328.000	-		-	-	99,15	-		
Pelayanan Dokumen Keperencanaan	-	-	-	530.998.500	-	-	-	-	530.942.450	-		-	-	99,99	-		

Pelayanan Dokumen Kepe	-	-	-	530.998.500	-	-	-	-	530.942.450	-	-	-	99,99	-		
Pelayanan Akta Kematian	-	-	-	-	11.547.000	-	-	-	-	11.547.000	-	-	-	100,00		
Excelent Service Bagi Per	-	-	-	-	20.995.000	-	-	-	-	20.995.000	-	-	-	100,00		
Pelayanan Dokumen Kepe	-	-	-	-	80.331.000	-	-	-	-	80.331.000	-	-	-	100,00		
Pelayanan Dokumen Kepe	-	-	-	-	67.965.000	-	-	-	-	63.990.200	-	-	-	94,15		
Penerbitan Dokumen Kepe	-	-	-	-	571.540.000	-	-	-	-	569.505.800	-	-	-	99,64		
Pengelolaan Sistem Inform	-	-	-	-	59.037.000	-	-	-	-	59.037.000	-	-	-	100,00		
Koordinasi dan Konsultasi	-	-	-	-	164.952.000	-	-	-	-	164.952.000	-	-	-	100,00		
<b>Penerapan Kaidah Good Governance dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan</b>																
Sosialisasi Kebijakan Per	45.300.000	-	-	47.267.500	12.178.000	44.600.000	-	-	45.467.500	12.078.000	98,45	-	-	96,19	99,18	
Pengelolaan, Pengembang	6.000.000	24.749.800	-	-	-	1.500.000	24.660.000	-	-	-	25,00	99,64	-	-	-	
Fasilitas Kerjasama Admin	-	-	-	20.349.000	-	-	-	-	20.349.000	-	-	-	-	-	-	
Kerjasama Administrasi K	-	-	-	-	5.420.000	-	-	-	-	5.420.000	-	-	-	100,00		

Pada dasarnya pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD pada tahun 2018 – 2023 dapat dikatakan baik karena pagu anggaran dan realisasi anggaran rata-rata diatas 80%, akan tetapi perlu peningkatan alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya, untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai**

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur maupun pembukaan wilayah baru di Kabupaten Sinjai selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan.

Terjadinya pengembangan wilayah yang diikuti pergerakan penduduk, memerlukan pelayanan administrasi kependudukan antara lain meliputi :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
3. Pelayanan KTP elektronik
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA
6. Pelayanan pencatatan kelahiran
7. Pelayanan pencatatan kematian
8. Pelayanan pencatatan perkawinan
9. Pelayanan pencatatan perceraian
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan

menggunakan teknik peta kekuatan ( analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal meliputi :

1. Kekuatan (Strenght)

Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, tersediannya sumberdaya manusia, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai, demi ***Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing*** .

2. Kelemahan (Weaknees)

- a. Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- b. Masih terdapat pemahaman bahwa administrasi kependudukan tidak penting.
- c. Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- d. Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kependudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.

Faktor eksternal, meliputi :

1. Peluang (opportunities)

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan berbagai peraturan di bawahnya.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Lembaga Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

## 2. Tantangan (Threats)

- a. Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.
- c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan semakin meningkat.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi melalui Tabel T-B.35 sebagai berikut :

**Tabel T-B.35**

#### **Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan (KTP-EI, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak )	Peningkatan kualitas penataan administrasi kependudukan.	Perlunya dilaksanakan sosialisasi untuk menjadikan dokumen kependudukan (KTP EI dan Kartu Keluarga) penting untuk dimiliki setiap penduduk.  Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dalam rangka mendukung kegiatan operasional untuk mencapai target nasional.

			Perlunya peningkatan pengembangan SDM ASN dan tenaga kontrak (operator) untuk memperlancar tugas dan fungsi Disdukcapil.
2.	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil ( Akta Kelahiran dan Akta Kematian )	Peningkatan kualitas penataan administrasi pencatatan sipil.	Perlunya dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka tertib administrasi pencatatan sipil.
			Sarana dan prasarana pendukung perlu diadakan untuk mencapai target nasional kepemilikan akta kelahiran
3.	Gedung Kantor	Ruang pelayanan masyarakat dan ruang kerja pegawai tidak memenuhi standar pelayanan.	Perlunya rehabilitasi gedung kantor untuk perbaikan ruang pelayanan, ruang kerja, ruang menyusui, mushollah dan tempat parkir.
		Tempat bermain anak dan menyusui.	
		Ruang/Tempat shalat tidak layak dengan jumlah pegawai dan masyarakat yang	

		dilayani.	
		Lahan tempat parkir kendaraan yang sempit.	
		Ruang bebas asap rokok.	
		WC umum untuk masyarakat	

Berdasarkan Tabel T-B.35 di atas dapat diuraikan masalah yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

**1. Peningkatan kualitas penataan administrasi kependudukan.**

Secara umum pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan sudah berjalan sebagaimana mestinya, untuk itu guna mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan kembali diantaranya perlunya dilaksanakan sosialisasi untuk menjadikan dokumen kependudukan (KTP El dan Kartu Keluarga) penting untuk dimiliki setiap penduduk, perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan operasional pelayanan keliling dokumen kependudukan untuk mencapai target nasional serta perlunya peningkatan pengembangan SDM ASN dan tenaga kontrak (operator) untuk memperlancar tugas dan fungsi Disdukcapil.

## **2. Peningkatan kualitas penataan administrasi pencatatan sipil.**

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (nonmuslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

## **3. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.**

Salah satu faktor kepuasan masyarakat yang dilayani adalah tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai khususnya gedung atau ruang pelayanan yang representatif. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki seperti, ruang pelayanan masyarakat dan ruang kerja pegawai tidak memenuhi standar pelayanan, tempat bermain anak dan menyusui, ruang/tempat shalat tidak layak dengan jumlah pegawai dan masyarakat yang dilayani, lahan tempat parkir kendaraan yang sempit, serta ruang bebas asap rokok, WC Umum dapat mempengaruhi kinerja pegawai serta kepuasan masyarakat yang menerima layanan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi oleh Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.

### **3.2.1. Visi**

Adapun Visi pembangunan Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah : ***“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”***.

Adapun Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah :

- a. Mandiri** adalah kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian.
- b. Berkeadilan** adalah Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya.
- c. Religius** adalah kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah.
- d. Unggul dan Berdaya Saing** adalah kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing.

### **3.2.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif;
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah;
6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu pada :

- a. Pernyataan ***misi ke-1*** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, transparan dan partisipatif.

Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat. Sasaran umum yang menjadi target dan hasil pembangunan Kabupaten Sinjai diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat antara lain semakin kuatnya kelembagaan OPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

### **3.3. Telaah Renstra K/L**

Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014, salah satu programnya adalah ***Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan***, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan, dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan serta terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan.

Implementasi rencana strategis kementrian dimaksud, terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2018-2023.

Administrasi kependudukan, merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta

menjadi indikator utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat individu. Terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan berbagai program pengentasan kemiskinan. Penduduk sebagai obyek pembangunan, harus dipastikan sebagai penduduk Sinjai yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.

Penataan administrasi kependudukan secara menyeluruh yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2018-2023, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023.

#### **3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa terlepas dengan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan cukup signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusannya tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahunan ke depan tidak bertentangan dengan perda RTRW.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pemerintah Kabupaten Sinjai berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan SIAK pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base kependudukan yang ada di Kementrian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota. Selain itu, kebijakan lain adalah penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik, yaitu diterapkannya KTP elektronik,

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :

1. Terindikasi masih ada penduduk kabupaten Sinjai yang belum terdaftar dalam data base kependudukan.
2. Adanya ketidaksesuaian data / identitas antara data base kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti BPJS.
3. Pengendalian mutasi penduduk masih harus ditingkatkan, termasuk pengendalian dokumen kependudukan.
4. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama peristiwa kematian yang mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian masih rendah.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk kurun waktu lima tahun ke depan,

terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas data base kependudukan,
2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
3. Peningkatan sumber daya aparatur,
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk,
5. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil,
6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan,
7. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah **meningkatkan kualitas administrasi kependudukan.**

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai pada tahun 2018-2023 adalah **meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.**

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C. 25 sebagaimana berikut ini :

Tabel T-C.25

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
					1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan administrasi kependudukan	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	- Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,42	99,69	99,78	99,80	99,96
- Cakupan penerbitan akta kelahiran				99,30	99,35	99,40	99,45	99,50	
- Rasio pasangan berakte nikah				0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
- Cakupan penerbitan Akta Kematian				98	99	99	99	99	
				- Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	65	80	90	95	99
				- Indeks Kepuasan Masyarakat	77,95	80,51	83,06	85,61	88,17

**BAB V**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi diuraikan kedalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.

**PENENTUAN STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINJAI**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Melayani pelayanan pendaftaran penduduk yang belum memiliki KTP-el, menasar ke sekolah, lansia, Rentan tempat pelayanan publik dan membuat surat undangan. pelayanan langsung ke Desa/ Kel.
		Rasio bayi berakte kelahiran	Melakukan pelayanan keliling, dan memasang /menempatkan petugas di Rumah Sakit bersalin, puskesmas, dan Pustu.
		Rasio pasangan berakte nikah	Melakukan pendataan bagi pasangan yang berakte/kerjasama nikah melalui laporan pernikahan dari KUA Kecamatan 9 ( Sembilan ) Kecamatan.

	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Menyiapkan Data Base Kependudukan , dengan membuat buku Profil dan Buku Agregat setiap tahunnya.
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Semua penduduk harus memiliki NIK, sebagai Identitas yang unik, dan tunggal sebagai Data identitas diri kependudukan
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP)	Pelayanan KTP-el tidak perlu lagi menggunakan surat pengantar dari RT, RW, atau Kepala Desa/ Kelurahan bagi penduduk yang telah memiliki KK
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Pelayanan /penerbitan akta Tk Desa/ Kel, Pelayanan Rumah sakit, Puskesmas / Pustu dan Dokter Swasta.

## 5.2. Kebijakan

Kebijakan umum merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai yang diharapkan dapat mencapai **TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING.** Kebijakan umum ini merupakan arahan kebijakan yang berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan program kerja masing-masing.

Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

**Tabel T-C.26**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING</b>			
<b>MISI I : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Melakukan sosialisasi pelaksanaan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		Melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan pelayanan keliling, Door to Door dan pelayanan langsung pendaftaran Penduduk.	Mengadakan pelayanan dokumen kependudukan pelayanan keliling, Door to Door dan pelayanan langsung pendaftaran Penduduk.
		Melaksanakan pelayanan Dokumen Kependudukan pelayanan keliling dan pelayanan langsung Pencatatan Sipil	Mengadakan pelayanan Dokumen Kependudukan pelayanan keliling dan pelayanan langsung Pencatatan Sipil

		<b>Meningkatkan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak</b>	<b>Peningkatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak</b>
		<b>Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)</b>	<b>Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)</b>
		<b>Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Mengadakan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</b>
		<b>Meningkatkan hubungan kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan</b>	<b>Mengadakan hubungan kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan</b>
		<b>Meningkatkan Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan</b>	<b>Meningkatkan Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan</b>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka program dan kegiatan dalam perencanaan strategis ini diuraikan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas dapat dilihat pada tabel T-C.27 berikut :

**Tabel T-C.27**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN -1 (2019)		TAHUN -2 (2020)		TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																				
Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	01	Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Layanan Perkantoran	100%	100%	Rp 1.042.057.700,00	100%	Rp 1.929.500.000,00	100%	Rp 1.337.000.000,00	100%	Rp 1.412.500.000,00	100%	Rp 1.486.000.000,00	100%	Rp 7.207.057.700,00	DISDUKCAPIL	
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bln	12 Bln	Rp 145.560.000,00	12 Bln	Rp 150.000.000,00	12 Bln	Rp 160.000.000,00	12 Bln	Rp 165.000.000,00	12 Bln	Rp 170.000.000,00	60 Bln	Rp 790.560.000,00		Kec.Sinjai Utara
		Rasio pasangan berakta nikah	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	56 Unit	13 Unit	Rp 7.300.000,00	13 Unit	Rp 8.000.000,00	13 Unit	Rp 9.000.000,00	13 Unit	Rp 9.500.000,00	13 Unit	Rp 10.000.000,00	65 Unit	Rp 43.800.000,00		Kec.Sinjai Utara
		Cakupan penerbitan Akta Kematian	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 Bln	12 Bln	Rp 5.795.000,00	12 Bln	Rp 6.000.000,00	12 Bln	Rp 6.500.000,00	12 Bln	Rp 7.000.000,00	12 Bln	Rp 7.500.000,00	60 Bln	Rp 32.795.000,00		Kec.Sinjai Utara
		Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	1 Paket	Rp 1.800.000,00	1Paket	Rp 2.500.000,00	1 Paket	Rp 3.000.000,00	1 Paket	Rp 3.500.000,00	1 Paket	Rp 4.000.000,00	5 Paket	Rp 14.800.000,00		Kec.Sinjai Utara
		Indeks Kepuasan Masyarakat	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan (Surat Kabar, Majalah ) yang disediakan	60 Bln	12 Bln	Rp 9.840.000,00	12 Bln	Rp 10.000.000,00	12 Bln	Rp 10.500.000,00	12 Bln	Rp 11.000.000,00	12 Bln	Rp 11.500.000,00	60 Bln	Rp 52.840.000,00		Kec.Sinjai Utara
			016	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Rodan 2 dan 4 yang tersedia	0	0	Rp -	5 Motor, 1 Mobil	Rp 290.000.000,00	3 Motor	Rp 54.000.000,00	3 Motor	Rp 54.000.000,00	3 Motor	Rp 54.000.000,00	14 Motor, 1 Mobil	Rp 452.000.000,00		Kec.Sinjai Utara
			017	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	0	0	Rp -	108 Org	Rp 63.000.000,00	108 Org	Rp 55.000.000,00	108 Org	Rp 56.000.000,00	108 Org	Rp 57.000.000,00	432 Org	Rp 231.000.000,00		Kec.Sinjai Utara

			019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Waktu penyediaan ATK, Pengandaan, Cetak dan Makan Minum	60 Bln	12 Bln	415.074.500	12 Bln	750.000.000	12 Bln	500.000.000	12 Bln	550.000.000	12 Bln	600.000.000	60 Bln	2815074500		Kec. Sinjai Utara
			020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu pengelolaan Keuangan SKPD	60 Bln	12 Bln	19.200.000	12 Bln	20.000.000	12 Bln	21.000.000	12 Bln	22.000.000	12 Bln	23.000.000	60 Bln	105200000		Kec. Sinjai Utara
			022	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	60 Bln	12 Bln	178.448.200	12 Bln	220.000.000	12 Bln	225.000.000	12 Bln	230.000.000	12 Bln	235.000.000	60 Bln	1088448200		Kab/Prov/Pusat
			046	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13 Unit, 3 Paket	1 unit	27.000.000	1 unit	30.000.000	1 Unit	31.000.000	1 Unit	32.000.000	1 unit	33.000.000	5 unit	153000000		Dinas Duka-pil Sinjai
			048	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	50 Unit	2 unit	122.000.000	12 unit	78.000.000	2 unit	130.000.000	2 unit	135.000.000	2 unit	140.000.000	10 Unit	605000000		Dinas Duka-pil Sinjai
			059	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung	12 Bln	7.500.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	12.000.000	12 Bln	13.000.000	12 Bln	13.000.000	60 Bln	555000000		Dinas Duka-pil Sinjai
			061	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional	55 Unit	12 Bln	72.500.000	12 Bln	75.000.000	12 Bln	77.000.000	12 Bln	80.000.000	12 Bln	82.000.000	60 Bln	386500000		Dinas Duka-pil Sinjai
			063	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Waktu pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	136 Unit	12 Bln	8.100.000	12 Bln	9.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	11.000.000	12 Bln	12.000.000	60 Bln	501000000		Dinas Duka-pil Sinjai
			065	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	134 Unit	12 Bln	10.940.000	12 Bln	11.000.000	12 Bln	11.000.000	12 Bln	11.500.000	12 Bln	12.000.000	60 Bln	584400000		Kec. Sinjai Utara
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Waktu pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0 Bln	0 Bln	-	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	48 Bln	400000000		Kec. Sinjai Utara
			096	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	0	2 Org	11.000.000	4 Org	22.000.000	4 Org	22.000.000	4 Org	22.000.000	4 Org	22.000.000	14 Org	990000000		Kab/Prov/Pusat
				Rehab Sedang Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhab	0	0	-	1 Gedung	175.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Gedung	175000000		Sinjai Utara

			02	<b>Program Pelaporan Kinerja</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Laporan Kinerja</b>	100%	100%	18.971.300	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	100%	104971300	DISDUKCAPIL	
			009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan skpd yg disusun	25 Dok	7Dokumen	14.684.550	7Dokumen	15.000.000	7Dokumen	15.500.000	7Dokumen	16.000.000	7Dokumen	16.500.000	35Dokumen	77684550		Kec.Sinjai Utara
			013	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD semesteran	6 Dok	5 Laporan	4.286.750	5 Laporan	5.000.000	5 Laporan	5.500.000	5 Laporan	6.000.000	5 Laporan	6.500.000	25 Dokumen	27286750		Kec.Sinjai Utara
			15	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan</b>	100%	100%	1.084.812.500	100%	1.229.000.000	100%	1.249.000.000	100%	1.272.000.000	100%	1.285.500.000	100%	6120312500	DISDUKCAPIL	
			078	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	50 Orang	2800 Orang	104.201.750	2800 Orang	105.000.000	2800 Orang	107.000.000	2800 Orang	108.000.000	2800 Orang	109.000.000	14000 Org	533201750		80 Desa/Kel
			079	Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk)	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	509879 KTP	5000 KTP	46.130.250	5000 KTP	50.000.000	5000 KTP	50.000.000	5000 KTP	55.000.000	5000 KTP	57.000.000	25000 KTP	258130250		9 Kecamatan
			080	Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan keliling pencatatan akta kelahiran	54879 Jiwa	5000 Jiwa	90.907.500	5000 Jiwa	100.000.000	25000 Jiwa	490907500		80 Desa/Kel						
			081	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Jumlah penyediaan ATK dan Cetak	2 Paket	2 Paket	557.248.000	2 Paket	500.000.000	10 Paket	2557248000		Kec.Sinjai Utara						
			082	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	waktu terlaksananya pengelolaan SIAK	4 Paket	12 Bln	46.664.250	12 Bln	50.000.000	12 Bln	53.000.000	12 Bln	55.000.000	12 Bln	55.500.000	60 Bln	260164250		Kab. Sinjai
			083	Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	12 Bln	12 Bln	206.452.250	12 Bln	270.000.000	12 Bln	285.000.000	12 Bln	300.000.000	12 Bln	310.000.000	60 Bln	1371452250		Propinsi dan Pusat

			084	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) tingkat Desa/Kel, dan Sekolah Se Kab.Sinjai	Jumlah anak yang mendapat KIA	54066 Anak	5000 Anak	33.208.500	10000 Anak	70.000.000	45000 Anak	313208500		80 Desa/Kel.							
				Excelent Service Bagi Petugas Operator	Jumlah petugas yang menerima excelent service	0	0	-	75 Orang	69.000.000	300 Orang	276000000		Luar Kab./Dim Prov							
				Pelayanan Akta Kematian Tingkat Desa/Kelurahan Kab.Sinjai	Jumlah penduduk yang mendapatkan akta kematian	0	0	-	300 Jiwa	15.000.000	1200 Jiwa	60000000		80 Desa/Kel.							
			17	Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan pemenuhan perjanjian kerjasama administrasi kependudukan	100%	100%	5.762.500	-	-	0	-	0	-	0	-	100%	5762500	DISDUKCAPIL		
			007	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 MoU	11 PKS	5.762.500	-	-	0	-	0	-	0	-	-	11 PKS	5762500		Sinjai Utara
<b>JUMLAH</b>								<b>2.151.604.000</b>		<b>3.188.500.000</b>		<b>2.617.000.000</b>		<b>2.716.500.000</b>		<b>2.804.500.000</b>		<b>13478104000</b>			

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

Berdasarkan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018– 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel T-C.28 berikut ini :

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,69	99,42	99,69	99,78	99,8	99,96	99,69
2	Cakupan penerbitan akta kelahiran	99,31	99,30	99,35	99,40	99,45	99,50	99,50
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
4	Cakupan Penerbitan Akta Kematian		98	99	99	99	99	99
5	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	63,05	65	80	90	95	99	99
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	77,95	80,51	83,06	85,61	88,17	88,17
7	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	60 Bln
9	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	56 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	65 Unit

10	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	60 Bln
11	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	1 Paket	1Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Paket
12	Waktu penyediaan bahan bacaan (Surat Kabar, Majalah ) yang disediakan	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	60 Bln
13	Jumlah Kendaraan Rodan 2 dan 4 yang tersedia	0	0	3 Motor, 1 Mobil	3 Motor	3 Motor	3 Motor	12 Motor, 1 Mobil
14	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	0	0	108 Org	108 Org	108 Org	108 Org	432 Org
15	Waktu penyediaan ATK,Penggunaan, Cetak dan Makan Minum	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	60 Bln
16	Waktu pengelolaan Keuangan SKPD	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	60 Bln
17	Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	60 Bln
18	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13 Unit, 3 Paket	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	5 unit
19	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	50 Unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	10 Unit
20	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	5 Gedung
21	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	55 Unit	40 Unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	90 Unit
22	Waktu pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	136 Unit	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	50 Bln
23	Jumlah Peralatan kantor yang diperbaiki	112 Unit	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	165 Unit
24	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	0	2 Org	4 Org	4 Org	4 Org	4 Org	14 Org
25	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Jumlah dokumen perencanaan skpd yg disusun	25 Dok	7 Dok.	7 Dok.	7 Dok.	7 Dok.	7 Dok.	35 Dok.
27	Jumlah laporan keuangan SKPD semesteran	6 Dok.	5 Lap.	5 Lap.	5 Lap.	5 Lap.	5 Lap.	25 Lap.
28	<b>Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

29	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	50 Orang	2800 Orang	2800 Orang	2800 Orang	2800 Orang	<b>2800 Orang</b>	14000 Org
30	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	509879KTP	5000 KTP	25000 KTP				
31	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan keiling pencatatan akta kelahiran	54879Jiwa	5000 Jiwa	25000 Jiwa				
32	Jumlah penyediaan ATK dan Cetak	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	10 Paket
33	Terlaksananya pengelolaan SIAK	4 Dok.	2 Dok	10 Dok.				
34	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	60 Bln
35	Jumlah anak yang mendapat KIA	54066 Anak	7000 Anak	5000 Anak	5000 Anak	5000 Anak	5000 Anak	25000 Anak
36	<b>Cakupan Perjanjian Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
37	Jumlah Mou/Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 MoU	11 PKS	-	-	-	-	11 PKS

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Pola Penyelenggaraan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir, serta adanya isu pokok baru terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, segera diinventarisir oleh masing-masing unit kerja untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk ditindaklanjuti.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kebijakan selama masa periode 5 (lima) tahun tersebut.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018-

2023, diperlukan organisasi penyelenggara yang disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 17**  
**ORGANISASI PENYELENGGARA**  
**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**  
**SIPIL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

<b>NO.</b>	<b>Pejabat Pelaksana</b>	<b>Kedudukan</b>
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab Umum
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3	Para Kepala Bidang lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Kegiatan

### **8.2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024**

Renstra Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023. Dengan pertimbangan (1). Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2). Menghindari kekosongan rencana pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2024 karena belum adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2018-2023 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran tahun 2024, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2024 dengan agenda penyelesaian rencana dan permasalahan yang belum

seluruhnya tertangani sampai tahun 2023 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2024.

Sinjai, 2019  
KEPALA DINAS DUKCAPIL KAB.SINJAI

**Dr. AKMAL**